

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

1. Notaris sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris berkenaan dengan Jabatan Profesi Notaris mempunyai peranan dan fungsi yang penting. Profesionalisme, integritas, dedikasi dan loyalitas merupakan bekal utama dalam menjalankan jabatan tersebut dan harus memenuhi kriteria perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahi Kaidah Kode Etik Notaris sebagai pedoman.
2. Notaris praktek yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris mempunyai pedoman yang kokoh dalam menjalankan jabatannya melayani masyarakat dan pengabdian kepada negara. Tanggungjawab Notaris sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris bekerja secara independen guna penegakan hukum dan pelayanan masyarakat secara menyeluruh.

#### **4.2. SARAN**

1. Notaris selaku pejabat umum harus senantiasa mengingat dan menjaga sikap, perbuatan, wibawa dan etika moral serta menjunjung tinggi jabatannya yang diamanatkan Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 dan kode etik Notaris sehingga keluhuran martabat tetap terjaga baik pada